



**KEPUTUSAN LURAH CIPINANG MELAYU  
KECAMATAN MAKASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR: 90 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POSYANDU REMAJA KELURAHAN CIPINANG MELAYU  
KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2023**

- Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif diperlukan kerjasama yang terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai program dan sektor terkait;
- b. Bahwa peran serta remaja dalam penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan penyakit menular dan tidak menular lainnya promosi kesehatan reproduksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, pengendalian dampak konsumsi rokok dan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dalam berbagai bentuk pendekatan atau metoda, telah berkembang dengan pesat dan;
- c. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilaksanakan dan berjalan tepat sasaran, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah tentang penyelenggaraan Posyandu Remaja di Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Bebarapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan anak;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  5. INPRES No 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat/GERMAS;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota;
10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang pedoman pembentukan kelompok kerja pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
11. Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Kesehatan No 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI RENSTRA RPJMN tahun 2017-2022;
14. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomer 4 Tahun 2019 tentang SPM bidang Kesehatan di Kabupaten Kota;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2161 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi ;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH CIPINANG MELAYU TENTANG PEMBENTUKAN POSYANDU REMAJA KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023
- KESATU : Pembentukan dan Penetapan Posyandu Remaja Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur

- KEDUA : Menetapkan nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Posyandu Remaja Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Pengurus Posyandu Remaja Kelurahan Cipinang Melayu secara umum bertugas membantu Lurah Kelurahan Cipinang Melayu dalam Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Bidang Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Tugas Posyandu Remaja adalah sebagai berikut :
- Melakukan Pelayanan Kesehatan Remaja dengan upaya promotif;
  - Meningkatkan peran serta Remaja dalam Pelayanan Kesehatan peduli Remaja di Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada Pelayanan Kesehatan Remaja lainnya di Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - Melaporkan Hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur melalui Puskesmas Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - Apabila Keputusan ini dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Juni 2023  
Lurah Kelurahan Cipinang Melayu,



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Kecamatan Makasar
3. Kepala Puskesmas Kecamatan Makasar
4. Ketua TP.PKK Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Ketua TP.PKK Kecamatan Makasar
6. Ketua TP.PKK Kelurahan Cipinang Melayu
7. Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Cipinang Melayu
8. Ketua RW 02 Kelurahan Cipinang Melayu
9. Yang Bersangkutan

Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang  
Melayu  
Nomor : 90 Tahun 2023  
Tanggal : 19 Juni 2023

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU REMAJA  
KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR  
KOTA ADMNISTRASI JAKARTA TIMUR**

| No | Nama Kader                                      | Jabatan    |
|----|-------------------------------------------------|------------|
| 1  | Dhimas Fajar Shidqi                             | Ketua      |
| 2  | Sarah Febri                                     | Sekretaris |
| 3  | Erina Dzacky                                    | Bendahara  |
| 4  | Nur Fauziah Ramadani<br>Rani Para Deva          | Anggota    |
| 5  | Diva Fitria Ersaputri<br>Fathir Sya'bana        | Anggota    |
| 6  | Sarah Febri Cantikaarini<br>Dhimas Fajar Shidqi | Anggota    |
| 7  | Maulida<br>Erina Dzacky                         | Anggota    |
| 8  | Aisyah Sekar Nastiti<br>Rani Para Deva          | Anggota    |

Jakarta, 19 Juni 2023  
Lurah Kelurahan Cipinang Melayu,



Arroyantoro  
NIP 197712032010011010